



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : CHOKY GANZA ALFIARDO BIN KHOIRI;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tirti Rt. 001 Rw. 001 Ds. Karanggandu
Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ARDIYANTO Alias PANCONG Bin SAMURI;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gading, RT.08, RW.03, Desa
Karanggandu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI
Bin AHMAD SOIM;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gading, RT.07, RW.03, Desa
Karanggandu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2023, dan selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Para Terdakwa hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 74/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 74/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I CHOKY GANZA ALFIARDO Bin KHOIRI bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIYANTO Alias PANCONG Bin SAMURI dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION AG 6799 RFU warna putih nomor rangka: MH31PA002DK025213, nomor mesin: 1PA025303 atas nama DIKA RIYANTO;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah nomor rangka: MH1JFB118DK953114 nomor mesin: JFB1E1909097 atas nama AHMAD SOIM

Digunakan dalam perkara CHOKY GANZA ALFIARDO Bin KHOIRI

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
3. Telah berdamai dengan Para Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisanterhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaanberbentuk subsidairitassebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CHOKY GANZA ALFIARDO Bin KHOIRI bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIYANTO Alias PANCONG Bin SAMURI dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM**pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tepi Jalan Raya Sebelah Selatan Balai Desa Tasikmadu Masuk Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap** aksi korban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tempat tersebut di atas, Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi korban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**bersama saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** dan **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** berada di pantai 360 akan mengadakan acara bakar-bakar ikan. Saat itu berencana akan mengambil nasi dan kecap dirumah **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan mengendarai sepeda motor PCX berbocengan tiga, dan ketika melintas di jalan depan makam tawang mendahului **TERDAKWA I** yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION AG 6799 RFU warna putih nomor rangka: MH31PA002DK025213, nomor mesin: 1PA025303 atas nama DIKA RIYANTO dan **TERDAKWA III** yang berboncengan dengan **TERDAKWA II** yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah nomor rangka:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB118DK953114 nomor mesin: JFB1E1909097 atas nama AHMAD SOIM, saat itu **TERDAKWA I** berteriak menyuruh saksi korban untuk berhenti. Kemudian **TERDAKWA I** yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion AG-6799-RFU warna putih mengejar sepeda motor yang dikendarai Korban keluar dari lokasi taman 360, dan berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai Korban. Kemudian di tepi jalan raya Desa Tasikmadu, sepeda motor yang dikendarai Korban di berhentikan, Korban bersama saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** bersama saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** dan Saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** turun dari sepeda motor dan pada saat itu **TERDAKWA I** bertanya maksud dan tujuannya mengejar **TERDAKWA I**, Korban hanya mengelak sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan **TERDAKWA I**, saat itu **TERDAKWA I** berteriak memanggil **TERDAKWA III** dan **TERDAKWA II** yang berjalan kaki mendatangi **TERDAKWA I** yang pada saat itu sedang bersama saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO**. Karena merasa emosi **TERDAKWA I** langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** dan dalam waktu yang hampir bersamaan **TERDAKWA II** juga mendorong menggunakan telapak tangan (bahasa jawa jeguk) ke wajah Saksi Korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saat itu **TERDAKWA III** yang posisinya di belakang saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** menggunakan siku tangan kanan menguncileher saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**. Setelah itu saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, dan saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** melarikan diri menaiki sepeda motor menuju ke arah barat yang kemudian dikejar oleh Para **TERDAKWA** ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** memarkirkan sepeda motornya di ikuti oleh **TERDAKWA I** yang selanjutnya kembali mendatangi saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** dan saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO**, kemudian **TERDAKWA I** kembali bertanya kepada korban tentang maksud dan tujuan mengejar **TERDAKWA I** di karenakan **TERDAKWA I** mendapatkan jawaban dari ketiga orang yang berbeda / tidak sinkron, **TERDAKWA I** lemosidan langsung mendekati saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu **TERDAKWA I** memukul saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** satu kali menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut hingga gigi depan tanggal dan juga memukul Saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** para Korban menderita luka sebagaimana:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/667/406.010.08.001/2023 atas nama **MRIYO**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



HANDOKO Bin PURWANTO yang ditandatangani oleh dr IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka pipi di sebelah kanan, luka memar di pipi sebelah kiri kemungkinan di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa sebelum kejadian **TERDAKWA I** sempat meminum alkohol jenis anggur merah bersama **TERDAKWA II** dan **TERDAKWA III** sebanyak 3 (tiga) botol;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MARIYO HANDOKO Bin PURWANTO:

- Bahwa benar saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah untuk didengar keterangannya di muka Persidangan sehubungan atas perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi korban bersama **saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** dan **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** berada di pantai 360 akan mengadakan acara bakar-bakar ikan. Saat itu kami berencana akan mengambil nasi dan kecap di rumah **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan mengendarai sepeda motor PCX berbocengan tiga, dan ketika melintas di jalan depan makam tawang kami mendahului **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang mengendarai dua unit sepeda motor, saat itu ada yang berteriak menyuruh kami berhenti. Kemudian setelah berhenti didepan warung nasi goreng,



TERDAKWA Ibersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** menghampiri kami, dan pada saatitu**TERDAKWA** Ibertanyamaksud dan tujuanyamengejar**TERDAKWA**,

Korbanhanyamengelaksehinggaterjadilahpertengkaranmulutden gan**TERDAKWA**, saatitu**TERDAKWA** berteriakmemanggil**Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang berjalan kaki mendatangi**TERDAKWA** I yang pada saatitusedangbersamasaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO**. Karena

merasaemosi**TERDAKWA**langsungmemukulmenggunakan tangan kananmengenaibagiankepelasaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** dan dalamwaktu yang hampirbersamaan**Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** juga mendorongmenggunakanantelapak tangan (bahasa jawanjeguk) ke wajah**SaksiKorbanMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saatitu**Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang posisinya di belakangsaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** menggunakan siku tangan

kananmenguncilehersaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**. Setelah itu saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, dan saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** melarikan diri menaiki sepeda motor menuju ke arahbarat yang kemudiandikejaroleh Para **TERDAKWA** ke arah Cangsewu dengan tujuan mencari perlindungan karena cangsewu adalah basis warga Pagar Nusa dan **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** juga warga Pagar nusa. selanjutnya **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** mengejar sampai di jalan cang sewu hampir bersamaan dengan Saksi Korban. Kemudian **TERDAKWA** langsung mendekati saksi korban dan langsung



memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu **TERDAKWA** memukul **saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** satu kali mengenai mulut dan juga memukul **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjaditengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada saat kejadian Terdakwa terlihat seperti terpengaruh minuman beralkohol;
- BahwaSetelahkejadiantersebutsaksimengalamipusing, sulituntukmakanmakanan dan menggangguaktivitasTerdakwasehari-hari;
- Bahwa Korban sudahmemaafkanperbuatan para Terdakwa;
- BahwaakibatperbuatanTerdakwatersebut, saksi korban mengalami lukamemar pada wajahnamunmasihbisamelakukanaktifitassehari-hari;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO:

- Bahwa benar saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah untuk didengar keterangannya di muka Persidangan sehubungan atas perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadihari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- BahwaawalnyaPada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi korban bersama **saksiROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** dan **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** berada di pantai 360 akan mengadakan acara bakar-bakar ikan. Saat itu kami berencana akan mengambil nasi dan kecap dirumah **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan mengendarai sepeda motor PCX berbocengan tiga, dan ketika melintas di jalan depan makam tawang kami mendahului **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang mengendarai dua unit sepeda

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



motor, saat itu ada yang berteriak menyuruh kami berhenti. Kemudian setelah berhenti didepan warung nasi goreng, **TERDAKWA** Ibersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** menghampiri kami, dan pada saatitu**TERDAKWA** Ibertanyamaksud dan tujuanyamengejar**TERDAKWA**, Korbanhanyamengelaksehinggaterjadilahpertengkaranmulutden gan**TERDAKWA**, saatitu**TERDAKWA** berteriakmemanggil**Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang berjalan kaki mendatangi**TERDAKWA** I yang pada saatitudesangbersamasaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO**. Karena merasaemosi**TERDAKWA**langsungmemukulmenggunakan tangan kananmengaibagiankepelasaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** dan dalamwaktu yang hampirbersamaan**Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** juga mendorongmenggunakantelapak tangan (bahasa jawanjeguk) ke wajah**SaksiKorbanMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saatitu**Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang posisinya di belakangsaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**menggunakansiku tangan kananmenguncilehersaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**. Setelah itu saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, dan saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** melarikan diri menaiki sepeda motor menuju ke arahbarat yang kemudiandikejaroleh Para **TERDAKWA**ke arah Cangsewu dengan tujuan mencari perlindungan karena cangsewu adalah basis warga Pagar Nusa dan **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** juga warga Pagar nusa. selanjutnya **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** mengejar sampai di jalan



cang sewu hampir bersamaan dengan Saksi Korban. Kemudian **TERDAKWA** langsung mendekati saksi korban dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu **TERDAKWA** memukul **saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** satu kali mengenai mulut dan juga memukul **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjaditengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada saat kejadian Terdakwa terlihat seperti terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar di wajah;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI:

- Bahwa benar saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah untuk didengar keterangannya di muka Persidangan sehubungan atas perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadihari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- BahwaawalnyaPada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi korban bersama **saksiROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** dan **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** berada di pantai 360 akan mengadakan acara bakar-bakar ikan. Saat itu kami berencana akan mengambil nasi dan kecap di rumah **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan mengendarai sepeda motor PCX berbobongan tiga, dan ketika melintas di jalan depan makam tawang kami mendahului **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang mengendarai dua unit sepeda motor, saat itu ada yang berteriak menyuruh kami berhenti. Kemudian setelah berhenti didepan warung nasi goreng, **TERDAKWA** Ibersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMURI dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** menghampiri kami, dan pada saatitu**TERDAKWA** Ibertanyamaksud dan tujuanyamengejar**TERDAKWA**,

Korbanhanyamengelaksehinggaterjadilahpertengkaranmulutden gan**TERDAKWA**, saatitu**TERDAKWA** berteriakmemanggil**Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang berjalan kaki mendatangi**TERDAKWA** I yang pada saatitudangbersamasaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO**.

Karena merasaemosi**TERDAKWA**langsungmemukulmenggunakan tangan kananmengenaibagiankepalasaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** dan dalamwaktu yang hampirbersamaan**Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** juga mendorongmenggunakantelapak tangan (bahasa jawanjeguk) ke wajah**SaksiKorbanMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saatitu**Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** yang posisinya di belakangsaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO** menggunakansiku tangan kananmenguncilehersaksikorban**MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**. Setelah itu saksi korban **MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO**, saksi **ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI**, dan saksi **FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** melarikan diri menaiki sepeda motor menuju ke arahbarat yang kemudiandikejaroleh Para **TERDAKWA** ke arah Cangsewu dengan tujuan mencari perlindungan karena cangsewu adalah basis warga Pagar Nusa dan **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** juga warga Pagar nusa. selanjutnya **TERDAKWA** bersama **Saksi ARDIYANTO ALIAS PANCONG BIN SAMURI** dan **Saksi RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** mengejar sampai di jalan cang sewu hampir bersamaan dengan Saksi Korban. Kemudian **TERDAKWA** langsung mendekati saksi korban dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



TERDAKWA memukul **saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI** satu kali mengenai mulut dan juga memukul **Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO** lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjaditengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada saat kejadian Terdakwa terlihat seperti terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian tersebut terjaditengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bibir serta 1 gigi depan copot;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian Terdakwa terlihat seperti terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I CHOKY GANZA ALFIARDO BIN KHOIRI:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah untuk didengar keterangannya di muka Persidangan sehubungan atas perkara penganiayaan yang dialami oleh para saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadihari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada hariMinggutanggal 18 Juni 2023, sekirapukul 01.00 Wibbertempat di tepi jalan raya Ds.Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.TrenggalekTERDAKWA I mengendarais sepeda motor merek Yamaha Vixion AG-6799-RFU warna putihsedangkanTerdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah dengan membonceng Terdakwa II, pada saatmelintas di taman 360 PantaiPrigi, Terdakwa I merasadariarahbelakangadasepeda motor mengikuti dan mengejanya, sempatmenolehsatus sepeda motor berboncengtigaorang, pada saatmendahuluisepeda motor Terdakwa I , ketiganyamelihatkepadanya,



bahkan sempat memblay sepeda motornya.

Merasa tidak terima Terdakwa I mengejar sepeda motor tersebut keluar dari lokasi taman 360, dan berhasil mendahului sepeda motor korban kemudian di tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, sepeda motor tersebut di berhentikan, ketiganya turun dari sepeda motor, Terdakwa I kenalah satunya adalah saksi korban MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, pada saat Terdakwa I bertanya maksud dan tujuannya mengejar Terdakwa I, para Korban hanya mengelak sehingga terjadilah pertengkaran mulut dengan Terdakwa I, saat itu Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM, yang berhenti, lalu berjalan kaki mendatangi Terdakwa I yang pada saat itu sedang bersama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO. Karena merasa emosi Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI juga mendorong menggunakan telapak tangan kepala (bahasa Jawa jekuk) wajah MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, saat itu Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM yang posisinya di belakang MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO langsung memiting menggunakan siku tangan kanan menguncileher MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO. Setelah itu MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO menaik sepeda motor menuju ke arah barat yang kemudi dikejar oleh TERDAKWA ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO memarkirkan sepeda motornya di ikut oleh Terdakwa I selanjutnya mendatangi MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO, untuk kesekian kalinya Terdakwa I bertanya kepada ketiganya apakah maksud dan tujuannya mengejarnya, mendapatkan jawaban dari ketiga orang yang berbeda / tidak sinkron, Terdakwa I emosian langsung mendekati MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu Terdakwa I memukul saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI satu kali mengenai mulut dan juga memukul Saksi FAIZAL



DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG

SUPRIYANTOLEbihdarisatukalimengenaikepalabagianbelakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjaditengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM bersama Terdakwa IIARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI sedang menunngu di motor;

2. Terdakwa ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI:

- BahwabbenarTerdakwamengertialasandihadirkan di persidanganadalahuntukdidengarketerangannya di mukaPersidangansehubunganatasperkarapenganiayaan yang dialami oleh para saksi korban;
- BahwapenganiayaantersebutterjadihariMinggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwaawalnyapada hariMinggutanggal 18 Juni 2023, sekirapukul 01.00 Wibbertempat di tepi jalan raya Ds.Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.TrenggalekTERDAKWA I mengendarais sepeda motor merek Yamaha Vixion AG-6799-RFU warnaputihsedangkanTerdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIMmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merahdenganmemboncengTerdakwa II, pada saatmelintas di taman 360 PantaiPrigi, Terdakwa I merasadariahbelakangadasepeda motor mengikuti dan mengejanya, sempatmenolehsatusepeda motor berboncengantigaorang, pada saatmendahulisepeda motor Terdakwa I , ketiganyamelihatkepadanya, bahkansempatmemblayersepedamotornya. MerasatidakterimaTerdakwa I mengejarsepeda motor tersebutkeluadartilokasi taman 360, dan berhasilmendahulisepeda motor korbankemudian di tepi jalan raya Ds.Tasikmadu, sepeda motor tersebut di berhentikan, ketiganyaturundarisepeda motor, Terdakwa I kenalsalahsatunyaadalahsaksikorbanMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, pada saatTerdakwa I bertanyamaksud dan tujuanyamengejarTerdakwa I , para KorbanhanyamengelaksehinggaterjadilahpertengkaranmulutdenganTerdakwa I , saatituTerdakwa I berteriakmemanggilTerdakwa II dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM, yang berhenti, lalu berjalan kaki mendatangi Terdakwa I yang pada saat itu sedang bersama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO. Karena merasa emosi Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI juga mendorong menggunakan telapak tangan kepala (bahasa Jawa jekuk) wajah MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, saat itu Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM yang posisinya di belakang MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO langsung memiting menggunakan siku tangan kanan menguncileher MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO. Setelah itu MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO menaiki sepeda motor menuju ke arah barat yang kemudian dikejar oleh TERDAKWA ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO memarkirkan sepedamotornya diikuti oleh Terdakwa I selanjutnya mendatangi MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO, untuk kesekian kalinya Terdakwa I

bertanya kepada ketiga apakah maksud dan tujuannya mengejanya, mendapatkan jawaban dari ketiga orang yang berbeda / tidak sinkron, Terdakwa I emosian langsung mendekati MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu Terdakwa I memukul saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI satu kali mengenai mulut dan juga memukul saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II bersama Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM sedang menunggu di motor;

3. Terdakwa II RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah untuk didengar keterangannya di muka Persidangan sehubungan atas perkara penganiayaan yang dialami oleh para saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadihari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada hariMinggutanggal 18 Juni 2023, sekirapukul 01.00 Wibbertempat di tepi jalan raya Ds.Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.TrenggalekTERDAKWA I mengendarais sepeda motor merek Yamaha Vixion AG-6799-RFU warna putihsedangkanTerdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah dengan membonceng Terdakwa II, pada saatmelintas di taman 360 PantaiPrigi, Terdakwa I merasadariarahbelakangadasepeda motor mengikuti dan mengejanya, sempatmenolehsatusepeda motor berboncengantigaorang, pada saatmendahulusepeda motor Terdakwa I , ketiganyamelihatkepadanya, bahkansempatmemblayersepedamotornya.

MerasatidakterimaTerdakwa I mengejarsepeda motor tersebutkeluadartilokasi taman 360, dan berhasilmendahulusepeda motor korbankemudian di tepi jalan raya Ds.Tasikmadu, sepeda motor tersebut di berhentikan, ketiganyaturundarisepeda motor, Terdakwa I kenalsalahsatunyaadalahsaksikorbanMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, pada saatTerdakwa I bertanyaaksud dan tujuanyamengejarTerdakwa I , para KorbanhanyamelaksehinggaterjadilahpertengkaranmulutdenganTerdakwa I , saatituTerdakwa I berteriakmemanggilTerdakwa II dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM, yang berhenti, lalu berjalan kaki mendatangiTerdakwa I yang pada saatitusedangbersamaMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO. KarenamerasaemosiTerdakwa I langsungmemukulmenggunakan tangan kananmengenaibagiankepalaMRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan dalamwaktu yang hampirbersamaanTerdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI juga mendorongmenggunakantelapak tangan kepala (bahasa jawanjeguk) wajahMRIYO HANDOKO Bin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, saat itu Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM yang posisinya di belakang MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO langsung memiting menggunakan siku tangan kanan menguncileher MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO. Setelah itu MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO menaikisepeda motor menuju ke arah barat yang kemudiandikejar oleh TERDAKWA ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO memarkirkan sepedamotornya di ikutioleh Terdakwa I selanjutnyamendatangi MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO, untuk kesekian kalinya Terdakwa I bertanya kepada ketiga apakah maksud dan tujuanyamengejarnya, mendapatkan jawabandari ketiga orang yang berbeda / tidak sinkron, Terdakwa I emosidan langsungmendekati MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan langsung memukul lebih dari satu kalimengenaikumuka, setelah itu Terdakwa I memukul saks ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI satu kalimengenaikumulut dan juga memukul Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO lebih dari satu kalimengenaikepalabagian belakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II bersama Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM sedang menunggu di motor;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/667/406.010.08.001/2023 atas nama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO yang ditandatangani oleh dr IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka pipi di sebelah kanan, luka memar di pipi sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

2. *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/670/406.010.08.001/2023 atas nama ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI yang ditandatangani oleh dr

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka pada bibir dalam bagian bawah dan gigi bagian depan masuk kedalam gigi atas bagian depan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

3. *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/669/406.010.08.001/2023 atas nama FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO yang ditandatnagani oleh dr IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil:

Kesimpulan:

Tidak ada kelainan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
3. 1 (satu) potong hoody lenganpanjangwarnahitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION AG 6799 RFU warna putih nomor rangka: MH31PA002DK025213, nomor mesin: 1PA025303 atas nama DIKA RIYANTO;
5. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah nomor rangka: MH1JFB118DK953114 nomor mesin: JFB1E1909097 atas nama AHMAD SOIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadihari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada hariMinggutanggal 18 Juni 2023, sekirapukul 01.00 Wibbertempat di tepi jalan raya Ds.Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab.TrenggalekTERDAKWA I mengendaraispeda motor merek Yamah Vixion AG-6799-RFU warna putihsedangkanTerdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah dengan membonceng Terdakwa II, pada saatmelintas di taman 360 PantaiPrigi, Terdakwa I merasadariahbelakangadasepeda motor mengikuti dan mengejanya, sempatmenolehsatusepeda motor berbongcengtigaorang, pada saatmendahulisepeda motor Terdakwa I , ketiganyamelihatkepadanya,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sempat memblayse sepeda motornya.

Merasa tidak terima Terdakwa I mengejar sepeda motor tersebut keluar dari lokasi taman 360, dan berhasil mendahului sepeda motor korban kemudian di tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, sepeda motor tersebut di berhentikan, ketiganya turun dari sepeda motor, Terdakwa I kenalah satu nya adalah saksi korban MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, pada saat Terdakwa I bertanya maksud dan tujuannya mengejar Terdakwa I, para Korban hanya mengelak sehingga terjadilah pertengkaran mulut dengan Terdakwa I, saat itu Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM, yang berhenti, lalu berjalan kaki mendatangi Terdakwa I yang pada saat itu sedang bersama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO. Karena merasa emosi Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI juga mendorong menggunakan telapak tangan kepala (bahasa jawa jeguk) wajah MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, saat itu Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM yang posisinya di belakang MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO langsung memiting menggunakan siku tangan kanan menguncileher MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO. Setelah itu MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO menaik sepeda motor menuju ke arah barat yang kemudi dikejar oleh TERDAKWA ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO memarkirkan sepeda motornya di ikuti oleh Terdakwa I selanjutnya mendatangi MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO, untuk kesekian kalinya Terdakwa I bertanya kepada ketiganya apakah maksud dan tujuannya mengejarnya, mendapatkan jawaban dari ketiga orang yang berbeda / tidak sinkron, Terdakwa I emosidan langsung mendekati MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu Terdakwa I memukul saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI satu kali mengenai mulut dan juga memukul Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



SUPRIYANTOLEbih darisatukalimengenaikepalabagianbelakang;

- Bahwa kejadian tersebut terjaditentengah malam dan ada penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II bersama Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM sedang menunggu di motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, berdasarkan pasal 170 Ayat (1) KUHPyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan;
3. Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa I Choky Ganza Alfiardo Bin Khoiri, Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI, danTerdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau di muka umum adalah bahwa tempat kejadian perkara tersebut dapat dilihat orang atau tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang saling bersesuaian, kemudian juga diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec watulimo Kab Trenggalek, TERDAKWA I mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion AG-6799-RFU warna putih sedangkan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah dengan membonceng Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI, pada saat melintas di taman 360 Pantai Prigi, TERDAKWA I merasadari arah belakang ada sepeda motor mengikuti dan mengejarnya, sempat menoleh ke belakang sepeda motor berbonceng tiga orang, pada saat mendahului sepeda motor TERDAKWA I, ketiganya melihat kepadanya, bahkan sempat memblayse sepeda motornya. Merasa tidak terima TERDAKWA I mengejar sepeda motor tersebut keluar dari lokasi taman 360, dan berhasil mendahului sepeda motor korban kemudian di tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, sepeda motor tersebut di berhenti, ketiganya turun dari sepeda motor, TERDAKWA I kenal salah satunya adalah saksi korban MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, pada saat TERDAKWA I bertanya maksud dan tujuannya mengejar TERDAKWA I, para Korban hanya mengelak sehingga terjadilah pertengkaran mulut dengan TERDAKWA I, saat itu TERDAKWA I berteriak memanggil Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM, yang berhenti, lalu berjalan kaki mendatangi TERDAKWA I yang pada saat itu sedang bersama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO. Karena merasa emosi TERDAKWA I langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI juga mendorong menggunakan telapak tangan kepala (bahasa Jawa: jeguk) wajah MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, saat itu Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM yang posisinya di belakang MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO langsung memiting menggunakan siku tangan kanan menguncileher MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO. Setelah itu MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO menaiki sepeda

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



motor menuju ke arah barat yang kemudian dikejar oleh TERDAKWA ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO memarkirkan sepedamotornya diikutioleh TERDAKWA selanjutnya mendatangi MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO, untuk kesekian kalinya TERDAKWA bertanya kepada ketiganya apakah maksud dan tujuannya mengejanya, mendapatkan jawaban dari ketiga orang yang berbeda / tidak sinkron, TERDAKWA emosional dan langsung mendekati MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu TERDAKWA memukul saksinya ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI satu kali mengenai mulut dan juga memukul Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tempat kejadian pemukulan tersebut yaitu tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dan di tepi jalan Cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek telah masuk memenuhi unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ini pun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengandung pengertian adanya suatu perbuatan (pidana) yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa subyek hukum terhadap seseorang atau obyek dengan menggunakan kekerasan sebagai alat dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian, kemudian juga diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek dan pada hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.10 wib yang di tepi jalan Cangsewu alamat masuk Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, TERDAKWA mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion AG-6799-RFU warna putih sedangkan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah dengan membonceng Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI, pada saat melintas di taman 360 Pantai Prigi, TERDAKWA I merasadari arah belakang atas sepeda motor mengikuti dan mengujarnya, sempat menoleh ke atas sepeda motor berboncengan tiga orang, pada saat mendahului sepeda motor TERDAKWA I, ketiganya melihat kepadanya, bahkan sempat memblayse sepeda motornya. Merasa tidak terima TERDAKWA I mengejar sepeda motor tersebut keluar dari lokasi taman 360, dan berhasil mendahului sepeda motor korban kemudian di tepi jalan raya Ds. Tasikmadu, sepeda motor tersebut di berhenti, ketiganya turun dari sepeda motor, TERDAKWA I kenalah satu nya adalah saksi korban MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, pada saat TERDAKWA I bertanya maksud dan tujuannya mengejar TERDAKWA I, para Korban hanya mengelak sehingga terjadilah pertengkaran mulut dengan TERDAKWA I, saat itu TERDAKWA I berteriak memanggil Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM, yang berhenti, lalu berjalan kaki mendatangi TERDAKWA I yang pada saat itu sedang bersama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO. Karena merasa emosi TERDAKWA I langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II ARDIYANTO Alis PANCONG Bin SAMURI juga mendorong menggunakan telapak tangan kepala (bahasa Jawa: jeguk) wajah MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, saat itu Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM yang posisinya di belakang MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO langsung memiting menggunakan tangan kanan menguncileher MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO. Setelah itu MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO, ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO menaiki sepeda motor menuju ke arah barat yang kemudian dikejar oleh TERDAKWA I ke arah Cangsewu. Setelah sampai di lokasi Cangsewu tepatnya di tepi jalan umum, MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO memarkirkan sepeda motornya diikutioleh TERDAKWA I selanjutnya mendatangi MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO dan ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI, FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO, untuk kesekian kalinya TERDAKWA I bertanya kepada ketiganya apakah maksud dan tujuannya mengujarnya, mendapatkan jawaban dari ketiganya yang berbeda / tidak sinkron, TERDAKWA I emosional langsung mendekati MRIYO HANDOKO

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PURWANTO dan langsung memukul lebih dari satu kali mengenai muka, setelah itu TERDAKWA I memukul saksi ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI satu kali mengenai mulut dan juga memukul Saksi FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO lebih dari satu kali mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/667/406.010.08.001/2023 atas nama MRIYO HANDOKO Bin PURWANTO yang ditandatangani oleh dr IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil: Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luka pipi di sebelah kanan, luka memar di pipi sebelah kiri kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, Kedua, *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/670/406.010.08.001/2023 atas nama ROBBY DWI RAMADHAN Bin KOMARI yang ditandatangani oleh dr IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luka pada bibir dalam bagian bawah dan gigi bagian depan masuk kedalam gigi atas bagian depan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul *Visum Et Repertum* Nomor: 74.3/669/406.010.08.001/2023 atas nama FAIZAL DIDAN PRASETYO Bin BAMBANG SUPRIYANTO yang ditandatangani oleh dr IKA SETYA KUSFITRIAWATI dokter pada UPT Puskesmas Watulimo, dengan hasil Kesimpulan: Tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Terdakwa yang memukul Saksi-saksi Korban tersebut, telah memenuhi unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, sehingga sudah seharusnya terhadap unsur ini dinyatakan juga tindakan para Terdakwa terhadap para Korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana dan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa di landas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan dan mana dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, maka sudah seharusnya ah Majelis Hakim menentukan barang-barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan::

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Para Saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada Korban di persidangan dan di luar persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PNTrk



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ICHOKY GANZA ALFIARDO Bin KHOIRI, Terdakwa II ARDIYANTO Alias PANCONG Bin SAMURI dan Terdakwa III RIZKA ZAINUL MUBAROK Alias MAKALI Bin AHMAD SOIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada para **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION AG 6799 RFU warna putih nomor rangka: MH31PA002DK025213, nomor mesin: 1PA025303 atas nama DIKA RIYANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO AG 4382 ZV warna merah nomor rangka: MH1JFB118DK953114 nomor mesin: JFB1E1909097 atas nama AHMAD SOIM
- Terlampir dalam berkas untuk Digunakan dalam perkara CHOKY GANZA ALFIARDO Bin KHOIRI;**
6. Membebaskan Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Abraham Amrullah S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M, Ph.D., dan Adrianus Rizky Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jurianto S.H., serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. .Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.,

Adrianus Rizky Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)